

Status dan Kedudukan Anak dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Hanan^{a, 1*}, Suciati^{b, 2}, Anindya Bidasari^{c, 3}

^{abc} Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang

¹ hananbakor45@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Desember 2020;

Revised: 19 Desember 2020;

Accepted: 1 Januari 2021.

Kata kata kunci:

Perkawinan Campuran;

Status Anak;

Kedudukan Anak.

: ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan mendiskripsikan prosedur dan syarat untuk mendapatkan status dan kedudukan anak dari perkawinan campuran berdasarkan hukum yang berlaku, untuk mengetahui kepastian hukum anak dari perkawinan campuran di Indonesia, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan campuran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris serta pendekatan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa didalam status dan kedudukan anak prosedur dan syarat dilakukan sesuai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 22 tahun 2012. Kepastian hukum anak perkawinan campuran mengacu pada undang-undang dibuktikan dengan adanya Akta Kelahiran. Perlindungan hukum yang diberikan berupa Kartu Identitas Anak yang berlaku sampai umur 17 tahun dan Akta Kelahiran. Kepastian hukum anak hasil perkawinan campuran di Indonesia dapat disimpulkan bahwa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan kepastian hukum yaitu Akta Kelahiran sebagai bukti otentik.

ABSTRACT

The Status and Position of Children from Mixed Marriages According to Law No. 12 of 2006. This research is intended to know and describe the procedures and conditions for obtaining the status and position of children from mixed marriages based on applicable law, to know the legal certainty of children from mixed marriages in Indonesia, to know the legal protection for children from mixed marriages. The type of research used is empirical legal research as well as the approach is a sociological juridical approach. Based on the results of the study, an answer was obtained that in the status and position of the child procedures and conditions are carried out in accordance with the regulation of the Minister of Law and Human Rights number 22 of 2012. Legal certainty of mixed marriage children refers to the law proven by the existence of a Birth Certificate. Legal protection provided in the form of Child Identity Card valid until the age of 17 years and Birth Certificate. Legal certainty of mixed marriage children in Indonesia can be concluded that in the Civil Registration and Population Office of Malang City according to Law No. 23 of 2006 on Population Administration provides legal certainty namely birth certificate as authentic evidence.

Keywords:

Mixed Marriage;

Child Status;

Position of the Son.

Copyright © 2021 (Nanan dkk). All Right Reserved

How to Cite : Hanan, Suciati, & Bidasari, A. (2021). Status dan Kedudukan Anak dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 . *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(1), 20–25. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/59>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi kedua calon suami istri tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat (Soerojo, 1971). Pada dasarnya setiap agama selalu menghubungkan perkawinan dengan kaedah agama yang mana suatu perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci. Dalam sebuah perkawinan seseorang dapat memilih yang terbaik bagi kehidupannya kelak, tidak jarang seseorang melakukan perkawinan dengan orang yang berbeda suku, agama, dan bangsa. Dengan kata lain, perkawinan campuran tetapi tujuan yang terpenting dalam sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Mokoginta, 2017).

Perkawinan campuran sudah banyak dilakukan oleh warga negara Indonesia di berbagai daerah seiring dengan berkembangnya pemikiran masyarakat Indonesia. Di era sekarang yang menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya perkawinan campuran adalah globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi. Mudah nya jalur perkenalan melalui internet kemudian teman kerja, teman bisnis berkenalan saat berlibur, teman sekolah atau kuliah, perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia sudah seharusnya kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam perkawinan campuran diatur dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, awalnya mengacu kepada Undang-Undang Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang No.62 Tahun 1958 dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran di Indonesia. Baru pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Seperti pada kasus yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang bahwa ada seorang Warga Negara Kanada yang melakukan perkawinan dengan seorang Warga Negara Indonesia dari daerah Bumiayu Malang dan melakukan perkawinan di Negara Indonesia. Saat setelah menikah kedua pasangan tersebut melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa keduanya telah benar-benar melakukan perkawinan.

Pada saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2016, Gloria Natapradja seorang siswi anggota Pasukan Pengibar Bendera tersandung kasus kewarganegaraan ganda. Setelah menempuh seleksi dan latihan selama berbulan-bulan, Ia digugurkan dari formasi tepat dua hari sebelum upacara berlangsung. Hal itu terjadi karena diketahui bahwa Gloria memiliki passpor luar negeri yaitu Perancis karena memang dilahirkan dari pasangan berbeda kewarganegaraan ibunya seorang warga negara Indonesia dan ayahnya warga negara Perancis., Ia lahir sebelum Undang-Undang tentang kewarganegaraan tersebut disahkan sehingga tidak bisa otomatis mendapat kewarganegaraan ganda. Seharusnya mendaftar permohonan menjadi WNI paling lambat empat tahun setelah Undang-Undang tersebut disahkan atau dengan kata lain, permohonan untuk syarat cara memperoleh Kewarganegaraan Indonesia akan tetapi karena kelalaian orang tua dan ketidaktahuan orang tua tentang Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru Gloria harus kehilangan haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

Perkawinan campuran dan syarat perkawinan campuran. perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Hadikusuma (2007) menulis tiga pengertian perkawinan campuran, yaitu: pertama, perkawinan antar kewarganegaraan, Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini untuk perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 57 ini membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara seorang WNI dengan WNA.

Kedua, perkawinan antar adat, Perkawinan campuran menurut pengertian hukum adat, yaitu perkawinan yang terjadi antara suami isteri yang adat istiadatnya berlainan, baik dalam kesatuan masyarakat hukum adat dari suatu daerah asal atau suku bangsanya berlainan. Ketiga, perkawinan antar agama, Perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama melakukan perkawinan dengan tetap ingi mempertahankan agama masing-masing. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang dipertahankan

oleh suami dan isteri di dalam rumah tangga, adakalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga.

Tata cara perkawinan campuran di atur dalam Pasal 59 ayat (2) sampai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menentukan sebagai berikut: (1) Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini; (2) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang relatif dipenuhi dan karena itu tidak untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi; (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak memberikan surat keterangan itu maka atas permintaan yang berkepentingan. Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak boleh dimintakan banding tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak; (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974; (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan; (6) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggali status dan kedudukan anak dari perkawinan campuran. Metode penelitian hukum (legal research) yang akan dilakukan adalah menggunakan metode penelitian empiris (socio-legal) atau yuridis sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara memperoleh data dalam suatu penelitian diperlukan beberapa metode yang saling berkaitan antara satu dan yang lain guna memperoleh data yang dapat dipercaya dan sesuai dengan kenyataan. Dalam teknik pengumpulan ada dua cara, yaitu yang pertama adalah teknik di lapangan, langsung berada di tempat penelitian. Ada beberapa macam yang dilakukan saat ada di lapangan, antara lain: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Studi kepustakaan juga dilakukan dengan menggunakan literatur seperti buku-buku literatur, surat kabar, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam penelitian ini. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis.

Hasil dan Pembahasan

Prosedur dan syarat untuk mendapatkan status dan kedudukan anak dari perkawinan campuran berdasarkan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Malang bersama Ibu Asteria Sri Susetyowati sebagai narasumber yang menjawab segala pertanyaan dari penelitian penulis. Telah dikatakan bahwa kasus yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang terdapat 2 kasus mengenai perkawinan campuran antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia di tahun 2019. Anak yang lahir dari orangtua yang melakukan perkawinan campuran tidak serta merta langsung menjadi warga negara Indonesia walaupun anak itu lahir di Indonesia sesuai dengan kewarganegaraan salah satu dari orangtuanya sehingga agar seorang anak dari orangtua yang melakukan perkawinan campuran status dan kedudukannya menjadi warga negara Indonesia harus melalui beberapa tahap salah satunya adalah harus memiliki akte kelahiran.

Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 pasal 92: (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada instansi pelaksana (2) Pencatatan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan (3) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir dengan melampirkan persyaratan kepada instansi pelaksana (4) Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register akta perkawinan, register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 22 tahun 2012 tentang tata cara pendaftaran bagi anak berkewarganegaraan ganda: (1) Anak kewarganegaraan ganda wajib di daftarkan orangtua/ wali apabila di luar wilayah indonesia dilakukan di kepala perwakilan republik indonesia atau pejabat imigrasi yang ditunjuk menteri hukum dan HAM yang wilayah kerjanya di dekat tempat tinggal anak tersebut (2) Melengkapi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan (3) Terlampir

formulir pendaftaran beserta dokumen-dokumen yang harus dilampirkan (4) Pendaftaran diverifikasi, apabila dinyatakan sah dan benar, pejabat menerima pendaftaran dan mencatat dalam buku registrasi. (4) Anak kewarganegaraan ganda yang belum menentukan kewarganegaraan dapat (5) Diberikan paspor biasa RI setelah didaftarkan sebagai anak kewarganegaraan ganda dan telah memperoleh affidavit

Apabila orangtua sudah melakukan pengesahan anak dan juga ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk anak perkawinan campuran maka dengan itu anak tersebut menjadi anak sah dan diakui hukum yang menimbulkan akibat hukum bahwa terhadap anak berlaku ketentuan yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan lainnya. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari dasar hukum yang berlaku di Indonesia agar anak mendapatkan keadilan dan kedudukan yang sama dimata hukum sebagai warga negara Indonesia.

Untuk kasus Gloria Natapradja sendiri karena ia lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 disahkan. Hal tersebut telah disebutkan pada salah satu pasal bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran harus mendaftarkan atau melaporkan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 4 tahun setelah Undang-Undang tersebut disahkan (Asia, 2019). Dalam hal ini paling lambat pada tahun 2010. Karena ketidaktahuan akan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru dan karena kelalaian orang tua yang tidak mendaftarkan Gloria pada Dinas Kependudukan Sipil, Gloria kehilangan haknya sebagai Warga Negara Indonesia dan Kemenkum HAM sudah mengeluarkan surat bahwa memang status kewarganegaraan Gloria Natapradja adalah Warga Negara Asing yaitu Warga Negara Perancis.

Kepastian hukum anak dari perkawinan campuran di Indonesia. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat menjadi jaminan kepastian hukum anak dari perkawinan campuran adalah akta kelahiran. Hal-hal yang harus dilakukan untuk prosedur legalitas anak adalah: (1) Orangtua harus melengkapi persyaratan berkas pendaftaran akta kelahiran (2) Pastikan semua dokumen yang diperlukan sudah siap (3) Orangtua membawa berkas pendaftaran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (4) Orangtua menghadap ke bagian pelaporan untuk mendapatkan nomor (5) Setelah antri orangtua menyerahkan berkas pada bagian administrasi (6) Setelah orang tua menunggu beberapa hari, kembali lagi dengan membawa nomor pengambilan dokumen (7) Setelah selesai proses barulah akta kelahiran diberikan pada orangtua

Proses-proses yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: (1) Orang tua melengkapi persyaratan berupa: (a) Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan. (b) Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/ Bidan/ Penolong Kelahiran dengan memperlihatkan aslinya Surat. (c) Akta Perkawinan Orang tua/ Surat Nikah (d) Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Orang tua. (e) Nama dan identitas saksi pelaporan kelahiran. (f) Persetujuan Kepala Dinas apabila pelaporannya melebihi 60 hari setelah anak tersebut di lahirkan. (g) Data-data kemudian akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD). (h) Setelah dibuat draft dan diberikan paraf petugas sebagai tanda verifikasi, dokumen siap dicetak menjadi Akta Kelahiran. (i) Apabila Akta Kelahiran sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Akta akan dibubuhkan stempel dan baru diserahkan pada orang tua. (j) Proses ini biasanya memakan waktu 5 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap.

Selain itu disebutkan pada UUD 1945 pasal 28 D, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 53, bahwa anak berhak memiliki identitas dan kewarganegaraan. Dalam Kasus Gloria Natapradja karena telah kehilangan hak nya sebagai Warga Negara Indonesia akibat kelalaian orang tua tidak mendaftarkan dan melaporkan Gloria sebagai anak dari perkawinan campuran dan akibat kelalaian orang tua Gloria berstatus Warga Negara Asing. Untuk kepastian hukumnya Gloria memiliki akta kelahiran yang menjadi kepastian hukumnya karena Ia lahir di Indonesia akan tetapi status Gloria tetap Warga Negara Asing walaupun sudah dipertegas bahwa Gloria memilih kewarganegaraan Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum yang kuat Gloria dapat melakukan Naturalisasi untuk proses perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia (Mesin, 2016).

Perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan campuran. Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang bersama Ibu Asteria Sri Susetyowati sebagai narasumber yang menjawab segala pertanyaan dari penelitian penulis mengenai perlindungan hukum anak dari perkawinan campuran. Bahwa telah dikatakan oleh narasumber kepada penulis saat melakukan wawancara, hal yang utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak dari

perkawinan campuran berupa akta kelahiran dikarenakan pemberian akta kelahiran merupakan suatu hal yang penting serta membawa dampak yang besar untuk menentukan status kedudukan anak dari perkawinan campuran karena akta kelahiran dapat dikatakan sebagai alat bukti yang kuat mengenai kedudukan anak sebagai warga negara Indonesia yang telah dikuatkan pula oleh dasar hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang yang menentukan kepastian hukum anak tersebut.

Selain akta kelahiran sebagai perlindungan utama yang di berikan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang terdapat pula Kartu Identitas Anak (KIA) yang digunakan sebagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan campuran sehingga dapat dikatakan walaupun dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Malang dalam memberikan perlindungan tidak serta merta selalu sendiri melainkan juga bekerja sama dengan instansi lain yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kepolisian dan lembaga perlindungan anak.

Perlindungan preventif adalah salah satu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah agar mencegah sebelum terjadinya pelanggaran yang terdapat dalam dasar hukum yang berlaku atau peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dalam melakukan suatu kewajiban. Adapun bentuk perlindungan preventif ini yaitu dengan melaporkan atau memberikan surat keterangan perkawinan terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bidang Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian untuk membuktikan bahwa terjadi suatu perkawinan.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan campuran adalah: (1) Tidak semua orang tau mengenai hak-hak anak dari perkawinan campuran. (2) Tidak semua orang tau bagaimana cara mendapatkan hak anak sebagai warga negara Indonesia dari perkawinan campuran. (3) Kurangnya pemberian informasi mengenai cara atau prosedur dalam pengurusan administrasi kependudukan membuat anak kehilangan hak nya sebagai Warga Negara Indonesia. (4) Kurangnya data sesuai syarat dan prosedur yang berlaku (secara administrasi). (5) Sebagian orang belum memahami bahwa melaporkan perkawinan sangat penting dan berdampak besar pada perkawinan campuran.

Untuk kasus Gloria Natapradja sendiri untuk perlindungan hukumnya karena ia berstatus Warga Negara Asing Gloria tetap mendapatkan akta kelahiran sebagai perlindungan hukum karena ia lahir dan besar di Indonesia akan tetapi status kewarganegaannya sendiri tetap Warga Negara Asing karena Gloria menegaskan bahwa ia memilih menjadi Warga Negara Indonesia karena kelalaian orang tua untuk mendaftarkan dan melaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gloria kehilangan hak nya menjadi Warga Negara Indonesia apabila ia ingin menjadi Warga Negara Indonesia harus melakukan Naturalisasi kepada Kemenkum HAM untuk melepaskan kewarganegaraan asingnya dan pindah menjadi Kewarganagaraan Indonesia.

Simpulan

Prosedur dan syarat untuk mendapatkan status dan kedudukan anak dari perkawinan campuran dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 tahun 2012 orangtua harus melaporkan perkawinan dan mendaftarkan anak mereka jika di Indonesia didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan jika di luar wilayah Indonesia didaftarkan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia (KPRI) dan pejabat imigrasi yang ditunjuk Kemenkum HAM yang wilayah kerjanya sesuai tempat tinggal anak dengan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam proses pendaftaran. Kepastian hukum anak hasil perkawinan campuran di Indonesia dapat disimpulkan bahwa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan kepastian hukum yaitu Akta Kelahiran sebagai bukti otentik. Perlindungan Hukum bagi anak dari perkawinan campuran dapat disimpulkan bahwa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang memberikan perlindungan utama yaitu Akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) sampai anak berumur 17 tahun atau dewasa dan berhak mendapatkan Kartu Tanda Penduduk. Hal ini wujud dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 yang memberikan pelindungan hukum terhadap anak.

Referensi

- Abdussalam, H.R., (2007). Kriminologi, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung
Asia, N. (2019). Status Kewarganegaraan Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Telaah Wacana Gloria Natapradja Hamel). *Tadulako Master Law Journal*, 3(1), 76-88.
-

- AU no 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- Bambang, Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika
- Hadikusuma, Hilman. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Marzuki. (2002). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetya Widya
- Mesin, P. N. S. (2016). *Kewarganegaraan Ganda di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum*. Ragam, 16(1).
- Mokoginta, M. M. (2017). *Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006*. *Lex Privatum*, 5(5).
- Permen Kum dan HAM no 22 tahun 2012 tentang tata cara pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dan permohonan fasilitas keimigrasian.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press
- Soeroso. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Perdata (cet. ketigapuluh)*. Jakarta : PT Intermedia,
- Titik Triwulan Tutik. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser.
- Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang no. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Wantjik, Saleh. (1980). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia .